



**KPPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA**

**PERATURAN  
KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA**

**NOMOR PER. 02 /KAI/2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN  
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/  
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

**KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur pedoman pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**
- KEDUA** : Pedoman pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Kepala BNP2TKI.
- KETIGA** : Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia merupakan sebagian tugas dan fungsi Deput Bidang Perlindungan, BNP2TKI.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilakukan terhadap seluruh kegiatan dalam proses penempatan, selama TKI bekerja di luar negeri sampai kepulangan TKI ke daerah asal.
- KELIMA** : Pengawasan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia dilakukan terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga yang terkait dengan proses penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI di luar negeri (PPTKIS, Sarana Kesehatan, Lembaga Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Pelatihan/SLKLN, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Sertifikasi Profesi Perusahaan Asuransi TKI, Pelayanan Kepulangan TKI) termasuk seluruh proses penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk kepentingan sendiri, TKI yang bekerja secara mandiri/perorangan, serta proses penempatan Calon TKI/TKI program G to G dan G to P.

**KEENAM** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2013

KEPALA  
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN  
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA

MOH JUVHUR HIDAYAT